

Ganti Rugi atas Wanprestasi dalam Jasa Layanan Open Trip Gunung oleh Komunitas: Perspektif Hukum Perdata

Oleh:

Firdaus Enov At Taufany

Dosen Pembimbing : Sri Budi Purwaningsih, S.H.,M.Kn
Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Agustus, 2024



Pendahuluan

- Baru-baru ini, terdapat pelanggaran konsumen yang sangat memprihatinkan kerugian pada layanan jasa open trip gunung melalui media sosial telah menjadi masalah yang umum di kalangan pengguna jasa perjalanan. Kasus terbaru yang menjadi viral adalah 103 pendaki yang dipaksa turun saat tiba di Pos 2 jalur pendakian Sembalun Lawang, Gunung Rinjani, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB). Mereka diduga menjadi korban kerugian jasa open trip (OT).
- Penawaran dan promosi yang sering kali ditawarkan oleh penyedia layanan open trip juga memainkan peran penting dalam menarik minat para pendaki. Diskon harga, paket khusus, atau penawaran tambahan seperti pelayanan dan fasilitas ekstra bisa menjadi pembeda yang signifikan dalam memilih penyedia layanan. Hal ini menjadi semakin penting dalam menghadapi maraknya kerugian pada layanan jasa open trip gunung melalui media sosial. Kerugian pada jasa open trip dapat membahayakan keselamatan pendaki. Pendaki yang tidak memiliki izin resmi mungkin tidak dilengkapi dengan peralatan yang memadai atau panduan yang berpengalaman, meningkatkan risiko kecelakaan atau insiden di gunung.
- Dalam konteks jasa layanan open trip gunung, penting untuk memahami kerangka hukum yang mengatur ganti rugi atas wanprestasi atau pelanggaran kontrak. Berbagai pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdota), memberikan dasar hukum yang relevan untuk situasi ini. Pasal 1338 KUHPerdota menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya. Artinya, perjanjian antara pendaki dan penyelenggara open trip yang telah disepakati secara sah dan sesuai dengan ketentuan hukum memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan harus dipatuhi oleh kedua belah pihak.

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

1. Bagaimana Ganti Rugi atas Wanprestasi dalam Jasa Layanan Open Trip Gunung oleh Komunitas?
2. Bagaimana akibat hukum dari adanya Wanprestasi dalam Jasa Layanan Open Trip Gunung oleh Komunitas?

Metode

Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada peraturan perundang-undangan untuk menganalisis masalah terkait ganti rugi atas wanprestasi dalam layanan open trip gunung yang diselenggarakan oleh komunitas. Pendekatan ini, yang dikenal sebagai Statute Approach, memanfaatkan data primer dari sumber peraturan undang-undangan utama seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), sebagai salah satu sumber hukum utama, memberikan kerangka kerja untuk memahami ketentuan umum mengenai perjanjian dan wanprestasi. Selain data primer, penelitian ini juga mengandalkan data sekunder berupa buku dan jurnal yang relevan.

Hasil

- Pengajuan gugatan di pengadilan adalah langkah litigasi utama di mana konsumen mengajukan klaim hukum ke pengadilan untuk mendapatkan putusan yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Konsumen dapat mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, yang mengatur tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian.
- Dalam KUHPerdata dalam pasal ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk mengatasi situasi wanprestasi dalam layanan open trip. Pasal 1338 mengatur keharusan untuk melaksanakan perjanjian dengan itikad baik, Pasal 1320 menegaskan kekuatan hukum dari perjanjian yang sah, dan Pasal 1233 memperjelas sumber perikatan dari undang-undang serta perjanjian. Kombinasi ketiga pasal ini membentuk kerangka hukum yang dapat digunakan oleh pendaki untuk menuntut ganti rugi atas pelanggaran kontrak dalam konteks jasa layanan open trip gunung.
- Untuk membuktikan wanprestasi, penggugat harus menyediakan bukti yang cukup, seperti dokumen kontrak, surat-menyurat, atau catatan yang menunjukkan bahwa pihak tergugat gagal memenuhi kewajiban kontraktual. Selain itu, penggugat juga perlu menunjukkan bahwa mereka mengalami kerugian akibat pelanggaran tersebut, baik berupa biaya tambahan, kerugian finansial, atau kerugian lain yang dapat dihitung dan dibuktikan.

Pembahasan

- Dalam konteks layanan open trip gunung yang diselenggarakan oleh komunitas, memahami kapan suatu perjanjian dianggap sah dan berlaku menjadi sangat penting, terutama dalam kasus wanprestasi atau kegagalan pihak penyelenggara untuk memenuhi kewajibannya. Berbagai teori perjanjian dalam ilmu hukum memberikan pandangan berbeda mengenai saat terjadinya perjanjian, yang pada gilirannya mempengaruhi bagaimana ganti rugi atas wanprestasi dapat diklaim.

Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini mencakup aspek teoretis dan praktis. Secara teoretis, penelitian ini akan menambah khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum terutama upaya hukum baik secara gugatan perdata atau pidana, khususnya terkait dengan skema tanggung gugat dan pertanggungjawaban perdata yakni gugatan atas wanprestasi dalam kasus kerugian jasa layanan open trip gunung. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dan pengembangan teori hukum yang lebih komprehensif. Secara praktis, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik pendaki tentang hak-hak mereka dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mendapatkan perlindungan hukum apabila menjadi korban kerugian jasa layanan open trip

Referensi

- Ahmad Viqi, "Viral 103 Pendaki di Gunung Rinjani Dipaksa Turun gegara Ditipu Open Trip," *detiknews*, 2024. [Online]. Available: <https://news.detik.com/berita/d-7295433/viral-103-pendaki-di-gunung-rinjani-dipaksa-turun-gegara-ditipu-open-trip>
- [2] R. Ayundhani, "Perlindungan Hukum Konsumen Pemegang Polis Asuransi dalam Menyelesaikan Sengketa Klaim Asuransi (Studi Kasus PT Asuransi Astra Buana)," *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, vol. 8, no. 7, pp. 4722–4736, Jul. 2023, doi: 10.36418/syntax-literate.v8i7.12844.
- [3] I. M. Angela, A. Suryamah, and D. Yuanitasari, "Doktrin Res Ipsa Loquitur Pada Perlindungan Konsumen," *Widya Yuridika*, vol. 7, no. 1, pp. 209–209, Apr. 2024, doi: 10.31328/wy.v7i1.4778.
- [4] M. R. Hakim, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen sebagai Penumpang yang Mengalami Kerugian Materiil dan Immateriil dikarenakan Maskapai yang Membatalkan Jadwal Penerbangan," *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, vol. 9, no. 1, pp. 178–189, Jan. 2024, doi: 10.36418/syntax-literate.v9i1.14784.
- [5] M. R. Adinata and R. A. Hapsari, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Masyarakat Yang Melakukan Fintech Peer-To-Peer Lending Atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Lpmubti) Dalam Sebuah Aplikasi Pinjaman Online (Julo) (Studi Penelitian : Otoritas Jasa)," *Case Law*, vol. 3, no. 1, pp. 21–38, Apr. 2022, doi: 10.25157/caselaw.v3i1.2691.
- [6] null ERLYNA and M. Isnawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Transaksi Jual Beli Pada Marketplace," *Perspektif Hukum*, pp. 26–44, May 2024, doi: 10.30649/ph.v24i1.263.
- [7] M. I. Nafian, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Terhadap Konsumen dalam Transaksi Elektronik," *Jurnal Syntax Imperatif : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, vol. 4, no. 6, pp. 901–915, Feb. 2024, doi: 10.36418/syntax-imperatif.v4i6.333.\

